Journal of Administrative and Social Science
Volume. 6, Nomor. 2, Juli 2025
e-ISSN : 2828-6340; p-ISSN : 2828-6359; Hal. 236-246
DOI: https://doi.org/10.55606/jass.v6i2.1988
Available online at: https://journal-stiayappimakassar.ac.id/index.php/jass

Pelaksanaan Perjanjian Pekerjaan Jalan Antara Dinas Pekerjaan Umum dan CV. Citra Ngada di Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada

Hendrika Yunita Bebhe [1*], Orpa J. Nubatonis [2], Chatryen M. Dju Bire [3]
[1-3] Universitas Nusa Cendana, Indonesia
Email: hendrikaraga@gmail.com [1], orpajnubatonis@gmail.com [2], chatryen94@gmail.com [3]*

Alamat: Jln Adisucipto, Penfui, Kupang, Nusa Tenggara Timur
Korespondensi penulis: hendrikaraga@gmail.com

Abstract *This study aims to find out and discuss the implementation of the road work agreement between the Public Works Office and Cv. Citra Ngada in Bajawa District, Ngada Regency. The research is an empirical research supported by primary data, secondary data and tertiary data. This study used data collection techniques in the form of literature studies and interviews with three respondents. This study uses data analysis techniques in the form of editing, coding and systemaging as well as qualitative descriptive data analysis. The results of this study show (1) the implementation of the Agreement between CV. Citra Ngada and the Public Works Office are carried out based on Presidential Regulation Number 12 of 2021 concerning the Procurement of Government Goods/Services. During the duration of the Segment Log Work Agreement, there was a change in work where there was a difference between the field conditions and the frame of reference specified in the contract document (2) Obstacles in the implementation of road works between the Public Works Office and CV Citra Ngada were greatly influenced by various internal and external factors. Bad weather, equipment breakdowns, labor shortages, and material procurement issues.*

Keywords: *Execution of Agreements, Contract Changes, Work Barriers*

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan membahas tentang pelaksanaan perjanjian pekerjaan jalan antara Dinas Pekerjaan Umum dan Cv. Citra Ngada di Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada. Penelitian merupakan penelitian yudiris empiris yang di dukung dengan data primer, data sekunder dan data tersier. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi pustaka dan wawancara pada tiga responden. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data berupa *editing*, *coding* dan *sistemazing* serta analisis data secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan (1) Pelaksanaan Perjanjian antara CV. Citra Ngada dan Dinas Pekerjaan Umum dilakukan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Selama berlangsungnya Perjanjian Pekerjaan *Log Segmen* ini terjadi perubahan pekerjaan dimana terdapat perbedaan antara kondisi lapangan dengan kerangka acuan yang ditentukan dalam dokumen kontrak (2) Hambatan dalam pelaksanaan pekerjaan jalan antara Dinas PU dan CV Citra Ngada sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Cuaca buruk, kerusakan alat, kekurangan tenaga kerja, dan masalah pengadaan material.

Kata Kunci: Pelaksanaan Perjanjian, Perubahan Kontrak, Hambatan Pekerjaan

1. LATAR BELAKANG

Indonesia sebagai negara berkembang yang terus menerus melakukan pembangunan di seluruh wilayahnya. Hasil-hasil dari pembangunan tersebut harus dapat dinikmati rakyat secara adil dan merata sebagai peningkatan kesejahteraan. Pembangunan yang dimaksud di sini adalah pembangunan dalam arti sesungguhnya yaitu pembangunan fisik bangunan, seperti pembangunan jalan bebas hambatan salah satunya. Tantangan dalam dunia pekerjan saat ini cukup banyak. Mulai dari pemenuhan sumber daya alam, sumber daya manusianya, teknologi metode pelaksanaannya, batasan waktu dan anggarannya, hingga isu-isu dampak dari sebuah pekerjaan terhadap lingkungan. Risiko tersebut mencakup risiko terhadap keterlambatan pekerjaan, perubahan pekerjaan, sehingga nilai pekerjaan yang membengkak

Received: April 19, 2025; Revised: Mei 01, 2025; Accepted: Mei 24, 2025; Online Available: Mei 26, 2025

serta metode dan pemakaian material yang tidak layak dengan spesifikasi karena beberapa faktor.

Pembangunan infrastruktur jalan merupakan kebutuhan pendukung utama dinamika dan aktivitas ekonomi, baik dipusat maupun daerah dan pengembang wilayah serta sebagai prasarana transportasi yang efektif dan handal dalam bentuk sistem transportasi terpadu akan memberikan pelayanan dan manfaat bagi masyarakat luas, pembangunan ekonomi, kemudahan mobilitas ekonomi yaitu pusat produksi, pusat distirbusi, dan pusat pemasaran. Pembentukan kontrak yang dilandasi pertukaran hak dan kewajiban para pihak secara proporsional akan menghasilkan kontrak yang fair. Proporsional pertukaran hak dan kewajiban dapat dicermati dari substansi klausul-klausul kontrak yang disepakati para pihak. Asas proporsionalitas dalam kontrak kerja konstruksi akan sangat bermanfaat bagi para pihak untuk mengetahui hak dan kewajiban apakah sudah terbagi secara proporsional, dalam hubungan bisnis akan terjadi suatu timbal balik yang proporsional pula. Sebelum pekerjaan proyek akan dilaksanakan, maka akan dilakukan kesepakatan dan negosiasi dengan pemilik proyek (*owner*) dengan penyedia barang/jasa, sehingga menghasilkan perjanjian yang dinyatakan pada suatu kontrak kerja. Sebuah kontrak pekerjaan penting untuk mengawali pelaksanaan sebuah pekerjaan. Secara garis besar, tatanan hukum perdata Indonesia memberikan peluang yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk saling mengadakan perjanjian-perjanjian tentang apa saja yang dianggap perlu bagi tujuannya. Ini sesuai dalam asas konsesualisme. Adapun bagian terpenting dalam bagian- bagian suatu kontrak terdiri dari aspek perhitungan biaya, aspek perhitungan jasa, aspek cara pembayaran, dan aspek pembagian tugas. Syarat-syarat mengenai sahnya suatu kontrak/perjanjian seperti yang tercantum di Pasal 1320 KUHPerdata, antara lain Sepakat mengikatkan dirinya, Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; Suatu hal tertentu; Suatu sebab yang halal.

Kabupaten Ngada adalah salah satu kabupaten di provinsi Nusa Tenggara Timur, dimana pembangunan infrastruktur masih dilakukan oleh pemerintah daerah mengingat banyaknya infrastruktur jalan yang tidak memadai. Pembangunan ruas jalan Bajawa-Pape-Watutoda merupakan salah satu jalan yang belum dapat diakses masyarakat dikarenakan kondisi jalan yang kurang baik, mengingat apabila jalan ini dapat diakses dengan baik maka masyarakat dapat menikmatinya. Pada tahun 2023 Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada bersama Dinas Pekerjan Umum, Perumahan dan Pertanahan Kabupaten Ngada mengeluarkan dana untuk membangun ruas jalan Bajawa-Pape-Watutoda dengan nama paket pekerjaan Long Segmen ruas jalan Bajawa-Pape-Watutoda dengan jenis

pengerjaannya berupa tender yang dilaksanakan oleh perusahaan CV.Citra Ngada. Dalam hubungan bisnis akan terjadi suatu timbal balik yang proporsional pula. untuk mengetahui hak dan kewajiban apakah sudah terbagi secara proporsional.

Sebelum pekerjaan proyek akan dilaksanakan, maka akan dilakukan kesepakatan dan negosiasi dengan pemilik proyek (*owner*) dengan penyedia barang/jasa, sehingga menghasilkan perjanjian yang dinyatakan pada suatu kontrak kerja. Sebuah kontrak pekerjaan penting untuk mengawali pelaksanaan sebuah pekerjaan. Pelaksanaan perjanjian yang diadakan ini dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, dalam proses pelaksanaannya walaupun sudah berdasarkan peraturan perundangan-undangan masih ada hambatan yang dialami yakni adanya perbedaan antara kondisi pekerjaan saat pelaksanaan dalam klausul perjanjian antara CV Citra Ngada dengan Dinas Pekerjaan Umum, adanya perubahan Klausul Addendum pasal 2 yang menyebabkan CV Citra Ngada meminta perubahan volume pekerjaan yang disebabkan kondisi lapangan tidak sesuai dengan isi volume kontrak awal. Dalam hal perubahan pekerjaan dapat mengakibatkan penambahan harga kontrak yang tidak melebihi 10% dari harga yang tercantum dalam kontrak awal. Selain adanya perubahan pada addendum kontrak adapun hambatan-hambatan yang dialami ketika pelaksanaan kontrak berlangsung. Hambatan-hambatan tersebut baik berasal dari keadaan yang terduga seperti force majure, dari pihak penyedia, dan/atau dari pihak masyarakat, sehingga dari hambatan-hambatan inilah yang nantinya berpengaruh pada proses pelaksanaan perjanjian yang akan menjadi terhambat.

Syarat-syarat mengenai sahnya suatu kontrak/perjanjian sperti yang tercantum di Pasal 1320 KUHPerdata, antara lain Sepakat mengikatkan dirinya, Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; Suatu hal tertentu; Suatu sebab yang halal. Kabupaten Ngada adalah salah satu kabupaten di provinsi Nusa Tenggara Timur, dimana pembangunan infrastruktur masih dilakukan oleh pemerintah daerah mengingat banyaknya infrastruktur jalan yang tidak memadai, Pembangunan ruas jalan Bajawa-Pape- Watutoda merupakan salah satu jalan yang belum dapat diakses masyarakat dikarenakan kondisi jalan yang kurang baik, mengingat apabila jalan ini dapat diakses dengan baik maka masyarakat dapat menikmatinya. Pada tahun 2023 Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada bersama Dinas Pekerjan Umum, Perumahan dan Pertanahan Kabupaten Ngada mengeluarkan dana untuk membangun ruas jalan Bajawa-Pape-Watutoda dengan nama paket pekerjaan Long Segmen ruas jalan Bajawa-Pape-Watutoda dengan jenis pengerjaannya berupa tender yang dilaksanakan oleh perusahaan CV.Citra Ngada.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yang menggunakan data primer, sekunder dan tersier. Aspek-aspek yang diteliti dalam permasalahan ini, yaitu pelaksanaan perjanjian pekerjaan jalan antara Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pertanahan Kabupaten Ngada dengan CV. Citra Ngada dalam pengelolaan dan pembangunan infrastruktur ruas jalan di Bajawa-Pape-Watutoda di Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada dan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan penjanjian pekerjaan jalan dari pembuatan surat kontrak, dari pengadan barang dan jasa dan sampai pada penandatangan kontrak kerja antara CV.Citra Ngada dengan Dinas Pekerjaan Umum.

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa teknik studi pustaka dan wawancara dengan 3 responden. Setelah data terkumpul, data diolah menggunakan teknik *editing*, *coding* dan *sistemazing* setelah itu akan dianalisis secara deskriptif kualitatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Perjanjian Pekerjaan Jalan Antara Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pertanahan Kabupaten Ngada dengan CV. Citra Ngada

Perjanjian pekerjaan yang telah disepakati oleh Dinas Pekerjaan Umum dan CV. Citra Ngada dalam paket pengadaan *Log Segmen* penanganan ruas jalan Bajawa-Pape-Watutoda di Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada yang diadakan, dimulailah pelaksanaan perjanjian tersebut.

Pelaksanaan perjanjian dimulai dari pengadaan barang/jasa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 kemudian ditindak lanjuti Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia. Perjanjian pekerjaan *Log Segmen* Penanganan ruas jalan Bajawa-Pape-Watutoda yang diadakan mulai pada saat penandatanganan surat perjanjian sebagai wujud kesepakatan para pihak yaitu tepatnya pada tanggal 20 Juni 2023, berdasarkan surat penetapan pemenang pada tanggal 9 Juni 2023 dan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) pada tanggal 14 Juni 2023.

Pembayaraan pekerjaan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ngada terhadap CV. Citra Ngada, berdasarkan harga kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan harga sebesar Rp. 8.808.808.808,00 (Delapan Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Delapan Ratus Delapan Rupiah). Kontrak ini dibiayai dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Nilai kontrak

telah memperhitungkan beban pajak, keuntungan dan biaya *overhead* (biaya umum) dan biaya pelaksanaan pekerjaan. Pembayaran berdasarkan rincian Komponen Remunerasi Personel harus dilengkapi bukti pembayaran dari penyedia sebesar nominal yang diterima oleh personelnya sesuai dengan waktu penugasan. Masa pelaksanaan ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak, dihitung sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama 180 (Seratus Delapan Puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 28 Juni 2023 dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 24 Desember 2024.

Terdapat perbedaan antara kondisi pekerjaan pada saat pelaksanaan dengan kerangka Acuan Kerja yang ditentukan dalam dokumen kontrak, Berdasarkan Hasil Wawancara yang dilakukan diketahui bahwa dalam pelaksanaan perjanjian terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan dokumen kontrak.

Sehingga terjadinya perubahan Addendum kontrak pada pasal 2 yang dimana CV. Citra Ngada meminta untuk perubahan volume pekerjaan. Perubahan kontrak ini dapat dilaksanakan apabila disetujui oleh pihak Dinas PU yang diakibatkan oleh perubahan kerja.

Pelaksanaan perjanjian pekerjaan jalan antara Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan CV Citra Ngada dapat dianalisis dari berbagai aspek, terutama terkait dengan perubahan *Addendum* kerja yang terjadi selama proses pengerjaan. *Addendum* dalam kontrak konstruksi merupakan perubahan atau penambahan klausul yang dihasilkan dari kesepakatan antara pemilik proyek dan kontraktor, sering kali sebagai respons terhadap kondisi lapangan yang berubah.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dengan memahami faktor penyebab dan dampak dari *Addendum* serta mengelola prosesnya dengan baik, pelaksanaan perjanjian pekerjaan jalan dapat berjalan lebih lancar dan sesuai harapan. Menentukan *Addendum* kerja yang tepat dalam proyek jalan melibatkan identifikasi alasan perubahan, analisis dampak terhadap biaya dan waktu, konsultasi dengan pihak terkait, serta pembuatan dokumentasi resmi. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, proyek dapat beradaptasi dengan perubahan tanpa mengorbankan kualitas atau anggaran.

Pelaksanaan Pekerjaan Jalan diawali dengan adanya suatu perjanjian yang menimbulkan suatu hubungan hukum yang memberikan suatu kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pihak lain untuk menuaikan prestasi. Jika dikaitkan dengan pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan nama satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap

satu orang lain atau lainnya. Dengan kata lain apabila dua pihak atau lebih saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu apapun tidak untuk melakukan sesuatu.

Perjanjian juga dapat menimbulkan perikatan yang saling berkaitan antara satu sama lain. Dalam pelaksanaan paket *Log Segmen* ini adapun asas hukum yang diterapkan yaitu asas kebebasan berkontrak. Bahwa setiap orang boleh mengadakan perjanjian apa saja, meskipun belum diatur dalam undang-undang. Meskipun begitu, asas kebebasan berkontrak meyakinkan bahwa setiap orang dapat secara bebas membuat perjanjian selama memenuhi syarat sahnya perjanjian dan tidak melanggar undang-undang dan ketertiban umum. Sama halnya dengan perjanjian yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan CV. Citra Ngada dimana kedua belah pihak sepakat membuat perjanjian untuk mengadakan kontrak yang dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang/Jasa.

Pelaksanaan pekerjaan konstruksi seringkali dituntut untuk dapat adaptif terhadap kondisi lapangan yang ada, perubahan-perubahan sangat umum terjadi dalam rangka menyesuaikan dengan lokasi pelaksanaan proyek. Perubahan-perubahan tersebut akan berimplikasi pada perubahan kontrak perjanjian kerja hingga diterbitkan *addendum* kontrak yang baru, baik addendum waktu pelaksanaan, *addendum* atas tambah/kurang pekerjaan maupun a*ddendum* perubahan nilai kontrak.

Dampak yang dapat ditimbulkan dari perubahan kontrak antara lain dari segi biaya, mutu, dan waktu. Seiring dengan adanya penambahan biaya akan berimplikasi terhadap volume pekerjaan yang nantinya ada runutan implikasi dalam penambahan waktu kerja dan lingkup kerja yang memungkinkan adanya perpanjangan waktu pelaksanaan.

Implikasi yang muncul sebagai akibat dari perubahan kontrak (*Addendum)* dapat menyebabkan perubahan metode kerja, serta berdampak pada produktivitas dan waktu pelaksanaan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan. Implikasi tersebut perlu dianalisis untuk mengetahui apakah perubahan kontrak (*Addendum)* tersebut wajar untuk dilaksanakan, sehingga kontraktor terhindar dari resiko kerugian ataupun wanprestasi.

Berdasarkan yang diuraikan oleh peneliti tersebut, diketahui bahwa pelaksanaan perjanjian pekerjaan antara Dinas Pekerjaan Umum dengan CV. Citra Ngada pada paket pengadaan *Log Segmen* Penanganan Ruas Jalan Bajawa-Pape-Watutoda Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada, telah sesuai dengan surat-surat perjanjian yang telah disepakati bersama maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, terkecuali adanya perubahan volume *(Addendum*) yang dilakukan oleh pihak Dinas Pekerjaan Umum atas permintaan dari pihak

CV. Citra Ngada selaku penyedia, dalam hal ini terdapat perbedaan antara kondisi pekerjaan pada saat pelaksanaan dengan kerangka acuan kerja yang ditentukan dalam dokumen kontrak sehingga pihak Pemerintah (Dinas PU) melakukan perubahan pekerjaan yang meliputi menambah atau mengurangi volume waktu penugasan yang tercantum dalam kontrak.

Hambatan-Hambatan Dalam Proses Pelaksanaan Perjanjian Dalam Paket Pengadaan Log Segmen Penanaganan Ruas Jalan Bajawa-Pape-Watutoda

Berdasarkan hasil wawancara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ngada dan CV. Citra Ngada yang dilakukan peneliti, maka ditemukan hambatan-hambatan dalam proses Pelaksanaan Perjanjian dalam Paket Pengadaan *Log Segmen* Penanganan Ruas Jalan Bajawa-Pape-Watutoda antara lain yaitu:

- Perubahan *Addendum*

  Dalam pelaksanaan pekerjaan jalan antara kedua belah pihak ini hambatan yang menjadi dasar yaitu pada perubahan addendum kontrak. Adanya perbedaan antara kondisi pekerjaan atau lapangan saat pelaksanaan dalam klausul perjanjian antara CV. Citra Ngada dengan Dinas Pekerjaan Umum. Adanya perubahan Klausul Addendum pasal 2 yang menyebabkan CV. Citra Ngada meminta perubahan volume pekerjaan yang disebabkan kondisi lapangan tidak seusai dengan isi volume kontrak awal. Perubahan pekerjaan dapat ini mengakibatkan penambahan harga kontrak yang tidak melebihi 10 dari harga yang tercantum dalam kontrak awal. Perubahan kontrak dapat dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, yang diakibatkan oleh beberapa hal antara lain, perubahan pekerjaan, perubahan harga kontrak, perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan, perubahan personil dan/atau perubahan yang disebabkan masalah administrasi.

- *Force Majeure*

  Hambatan dalam pelaksanaan pekerjaan jalan antara Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan CV Citra Ngada dapat dikategorikan ke dalam beberapa faktor, terutama yang berkaitan dengan force majeure atau keadaan memaksa yang dialami selama proses pekerjaan yaitu:

  – Cuaca Ekstrim
  – Kerusakan Alat Operasional
  – Material Yang Sulit di Dapat
  – Kekurangan Tenaga Kerja

- SDM Personilia Manajemen

  Dalam pelaksanaan kontrak banyak hambatan-hambatan yang terjadi, dibandingkan dalam proses pemilihan yang jarang ditemukan adanya hambatan. Dalam pelaksanaan kontrak salah satunya hambatan yaitu dari kemampuan penyedia dalam hal ini mereka yang menyiapkan SDM personilia manajemen penyedia antara lain ada namaanya pelaksana, kepala pelaksana, kemudian survior, administrasi dan bendahara. Terkait pelaksana dari pihak Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sering meminta sertifikat atau keterangan penyelamat. Sertifikat yang dimaksud yaitu SKA dan SKT.

- Hambatan yang terjadi dari pengadaan barang dan jasa dari pemilihan

  Ketika dokumen kontrak sudah diserahkan kepada UKBPJ banyak hal yang harus di komunikasikan atau dikoordinasikan kembali dengan PPK berkaitan dengan perencanaan yang sudah disiapkan oleh PPK itu tentunya pasti ada penyelahan fisiknya. Untuk kendala-kendala tentunya dalam perencanaan itu PPK menyiapkan dengan tim teknis terkait persyaratan-persyaratan penyedia dan sebagainya kemudian sampai pada tahap-tahap pemilihan. Sejauh ini dalam pelaksanaan kontrak yang terjadi di Kabupaten Ngada terkait kendala ataupun hambatan dalam pengadaan barang/jasa, tidak terlalu sering ditemukan hambatan yang sangat urgen melainkan kebanyakan yang terjadi ialah merevisi atau memperbaiki dokumen-dokumen kontrak. Berkaitan dengan sanggah atau banding yang terjadi merupakan proses atau hal biasa yang sering terjadi dalam pengadaan barang dan jasa, dimana yang bukan merupakan sebuah hambatan.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kepolisian Nusa Tenggara Timur perlu memperkuat kapasitas dan pembekalan bagi aparat penegak hukum agar tindakan hukum terhadap prostitusi online dapat dilakukan secara lebih efektif dan berkeadilan. Selain itu, survei tahunan diperlukan untuk memantau tren peningkatan jumlah pekerja seks perempuan, sehingga pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Di samping itu, penting untuk menetapkan peraturan daerah yang secara khusus mengatur prostitusi online serta undang-undang yang berfokus pada pencegahan penularan HIV/AIDS guna melindungi kesehatan masyarakat. Sementara itu, bagi peneliti selanjutnya, eksplorasi lebih dalam mengenai faktor penyebab, dampak, dan solusi terhadap masalah ini perlu dilakukan untuk memperkaya perspektif dalam menangani persoalan prostitusi online secara lebih komprehensif.

Saran

Dinas Pekerjaan Umum perlu meningkatkan pengawasan selama pelaksanaan proyek guna memastikan seluruh aspek pekerjaan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam kontrak yang disepakati. Selain itu, membangun saluran komunikasi yang lebih efektif antara pihak kontraktor dan Dinas Pekerjaan Umum menjadi hal yang krusial untuk mengatasi kendala yang muncul selama proyek berlangsung serta mempercepat proses penyelesaian. Pelatihan dan peningkatan kualifikasi tenaga kerja juga perlu dilakukan agar setiap individu yang terlibat memahami prosedur serta standar kualitas yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan. Sementara itu, bagi pihak penyedia jasa, yaitu kontraktor, penting untuk mengembangkan rencana manajemen risiko yang komprehensif untuk mengidentifikasi dan mengatasi potensi kendala selama proyek berjalan, termasuk pengelolaan bahan baku, peralatan, dan tenaga kerja. Selain itu, peningkatan sumber daya harus diperhatikan guna memastikan ketersediaan material serta alat berat yang cukup agar pelaksanaan kontrak kerja dapat berjalan lancar dan sesuai dengan perencanaan.

DAFTAR REFERENSI

Ambarwati, A. *Hukum Perjanjian: Teori dan Praktik*. Eureka Media Aksara. (2024).

Amin S.N.A..M.R. *Buku Ajar Hukum Perjanjian. Deepublish, (2023)*

Asyhadie, H. Zaeni. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Sanabil Publishing, (2023).

Fakultas Hukum Undana. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana*, Kupang, 2016

Gemala Dewi, S. H. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Prenada Media. (2018).

Harahap M.Y. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung, alumni, (2019).

Hasyim, F. *Hukum dagang*. Sinar Grafika. (2023)

Ibrahim Johannes, *Cross Default dan Cross Collateral*. Sinar Grafika, 2022.

MR. A. S. Hartkamp. Hukum Perikatan, Ajaran Umum Perjanjian. Gramedia Pustaka. (2020).

Nugraha, A. W, Erlianti Dila. PT. Sonpedia Publishing Indonesi, .Jenis-Jenis Penelitian. (2024), *Hlm* 16.

Pangestu, M. T. *Pokok-pokok hukum kontrak.* CV. Social Politic Genius (SIGn), 2019.

Salle. *Hukum Kontrak: Teori dan Praktik*. CV. Social Politic Genius (SIGn), 2019.

Setiawan, I. K. O. *Hukum perikatan*. Bumi Aksara. (2021).

Wairocana, Hukum Penyelenggaraan Kekuasaan Negara (Swasta Nulu, 2018).

Widiastiani, N. S., & Sh, M. H. (2022). *Pengantar Hukum Perburuhan: Pasca-Undang-Undang Cipta Kerja*. PT Kanisius.

Ahmad, A., & Muslimah, M. (2021, December). Memahami teknik pengolahan dan analisis data kualitatif. In *Proceedings of Palangka Raya International and National Conference on Islamic Studies (PINCIS)* (Vol. 1, No. 1).

Alfarisi, M. S., Ternando, A., Irawan, A., Rahman, R., & Syazali, E. A. (2023*). Penerapan Kontrak Perjanjian Kerja di Indonesia Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHper). Legalitas:* Jurnal Hukum, 15(1), 91-96.

Harahap, I. B. (2023). *Analisis Yuridis Pelaksanaan Kontrak Pengerjaan Jalan Hotmix Jurusan Gumarupu-Payagoti Kecamatan Portibi Antara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara Dan CV. Karya Philip Jaya* (Doctoral dissertation, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara).

Haris, O. K., Yuningsih, D., & La Aci, M. H. (2024). Perjanjian di Bawah Tangan Ditinjau dari Asas Pacta Sunt Servanda. *Halu Oleo Legal Research*, *6*(2), 247-257.

Imanudin, Bayu Dan Payumi. *Hubungan Penerapan Sistem Informasi Terhadap Keberhasilan Program Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat Di Wilayah Kerja Puskesmas Sepatan Tahun 2020.* Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Yatsi, Tangerang, Banten, Indonesia. *Jurnal Health Sains Vol. 2* No. 1, Januari 2021.

Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram Vol 2, Issue 1, February 2022, Hlm 256.

Kamal, M. (2020). Analisis Politik Hukum dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. *Jurnal Pro Justice: Kajian Hukum Dan Sosial*, *1*(2), 1-10.

Lubis T.H. *Hukum Perjanjian di Indonesia.* Jurnal Sosial dan Ekonomi, Vol 2 Issue 3 year 2022.

Lie, C., Clarosa, V., Yonatan, Y. A., & Hadiati, M. (2023). Pengenalan Hukum Kontrak dalam Hukum Perdata Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, *7*(1), 918-924.

Manery, B. D. (2018). Makna dan Fungsi Itikad Baik dalam Kontrak Kerja Konstruksi. *Sasi*, *23*(2), 136-148.

Noviana, E., Suriaatmadja, T. T., & Sundary, R. I. (2022). Asas Keseimbangan dalam Perjanjian Kerja antara Pekerja dan Pengusaha dalam rangka Mewujudkan Keadilan bagi Para Pihak. *Jurnal Wawasan Yuridika*, *6*(1), 84-100.

Nubatonis O.J, Ibrahim R. *Legal protection for provider in provision of govermment goods/ services contract in justice perspective*, 2020.

Pane, M. D. (2017). Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, suatu Tinjauan Yuridis Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. *Jurnal Media Hukum*, *24*(2), 147-155.

Shalilah, G. K. (2022). Tinjauan Terhadap Peranan Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Hakekat Perjanjian. *Lex Privatum*, *10*(2).

Sinaga, N. A. (2018). Peranan asas-asas hukum perjanjian dalam mewujudkan tujuan perjanjian. *Binamulia Hukum*, *7*(2), 107-120.

Sopamena, R. F. (2021). Kekuatan Hukum MoU Dari Segi Hukum Perjanjian. *Batulis Civil Law Review*, *2*(1), 1-15.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan

Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

Peraturan presiden (perpres) No 12 tahun 2021 tentang perubahan atas peratura presiden No 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.

Ardin Reihan Maulana. "*Analisis Yuridis Pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi Pembangunan Proyek Gedung Pelayanan Publik*". Mahasiswa Program Studi Strata 1 pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum. 2021.

Ikhsanul Baginda Harahap, Danialsyah, Sutarni. *Analisis Yuridis Pelaksanaan Kontrak Pengerjaan Jalan Hotmix Jurusan Gumarupu-Payagoti Kecamatan Portibi Antara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara Dan CV. Karya Philip Jaya.* Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, 2023.

Riski Ainia Arofah. "*Perjanjian Kerja Di Cv Megah Putra Mandiri Desa Petung Kecamatan Bangsalsari Perspektif Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*", Fakultas Syari'ah Progam Studi Hukum Ekonomi Syari'ah(Muamalah). 2020.